

**TATA TERTIB  
PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA  
DESA SRIHARJO**



**PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA  
DESA SRIHARJO KECAMATAN IMOIRI KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2019**



**KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA**

**DESA SRIHARJO KECAMATAN IMOIRI  
KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 1 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA TERTIB PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA SRIHARJO  
JABATAN DUKUH PENGKOL DAN DUKUH SOMPOK  
DESA SRIHARJO KECAMATAN IMOIRI KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan transparansi serta mendapatkan Pamong Desa yang berkualitas adalah menjadi harapan kita semua;
- b. Bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2016 pada BAB. III bagian ke satu huruf b pasal 5 bahwa salah satu tugas Panitia adalah membuat Tata Tertib.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Sriharjo: Tata Tertib Pengisian Lowongan Pamong Desa Sriharjo.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pamong Desa.
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagai mana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55

Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa .

6. Peraturan Desa Sriharjo Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBdes) Tahun 2019;
7. Keputusan Lurah Desa Sriharjo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pengisian lowongan Pamong Desa jabatan Dukuh Pengkol dan Dukuh Sompok.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PERATURAN TATA TERTIB PENGISIAN PAMONG DESA SRIHARJO JABATAN DUKUH PENGKOL DAN DUKUH SOMPOK DESA SRIHARJO KECAMATAN IMOGIRI KABUPATEN BANTUL
- KESATU : Peraturan Tata Tertib dan Jadwal Pengisian Lowongan Pamong Desa,Desa Sriharjo sebagaimana tersebut dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Desa,Desa Sriharjo.
- KETIGA : Hal hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Panitia .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sriharjo  
Pada tanggal : 19 Agustus 2019

KETUA,

SULISTYO PRIHADMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Bantul
2. Camat Imogiri
3. Lurah Desa Sriharjo
4. Ketua BPD Desa Sriharjo
5. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN  
PAMONG DESA JABATAN DUKUH  
PENGKOL DAN DUKUH SOMPOK DESA  
SRIHARJO  
KECAMATAN IMOGIRI  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TANGGAL 19 AGUSTUS 2019

**PANITIA PENGISIAN PAMONG DESA  
JABATAN DUKUH PENGKOL DAN DUKUH SOMPOK DESA SRIHARJO  
KECAMATAN IMOIRI KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2019**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud:

- (1) Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah unsur staf yang membantu Lurah Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Lurah Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- (2) Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah Desa yang bertugas menyelenggarakan pengisian lowongan Pamong Desa.
- (3) Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang meliputi penentuan persyaratan, pengumuman, penerimaan berkas pendaftaran, dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon.
- (4) Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia berupa pelaksanaan seleksi bagi calon Pamong Desa yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sampai diperolehnya hasil.
- (5) Warga Desa adalah warga desa yang bertempat tinggal di Desa dan menjadi bagian dari kesatuan masyarakat hukum Desa, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
- (6) Bupati adalah Bupati Bantul.
- (7) Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (9) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (10) Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (11) Badan Permusyawaratan Desa dan selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (12) Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

**BAB II  
MEKANISME PENGANGKATAN PAMONG DESA  
Pasal 2**

- (1) Lurah Desa menetapkan pengangkatan Calon Pamong Desa jabatan Duku Pengkol dan Duku Sompok menjadi Pamong Desa setelah dilakukan seleksi pengisian melalui proses Penjaringan dan Penyaringan Calon Pamong Desa.
- (2) Mekanisme penjaringan dan penyaringan Calon Pamong Desa dilaksanakan melalui :
  - a. Pendaftaran dan penelitian administrasi persyaratan Calon Pamong Desa; dan
  - b. Seleksi Calon Pamong Desa.

### **BAB III PENYELENGGARA**

#### **Pasal 3**

- (1) Dalam rangka melaksanakan penjaringan dan penyaringan Calon Pamong Desa, Lurah Desa membentuk Panitia dengan Keputusan Lurah Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 orang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris dan 5 orang anggota, yang unsurnya terdiri atas :
  - a) Pamong Desa sebanyak 3 orang
  - b) BPD sebanyak 2 orang
  - c) Lembaga Kemasyarakatan Desa dan atau tokoh masyarakat sebanyak 2 orang.

#### **Pasal 4**

- (1) Panitia mempunyai tugas :
  - a. Menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian lowongan Pamong Desa.
  - b. Mengumumkan secara terbuka rencana pengisian calon pamong desa paling sedikit memuat formasi, persyaratan, waktu dan tempat seleksi.
  - c. Membuat dan menetapkan tata tertib pengisian lowongan Pamong Desa yang telah disetujui Lurah Desa.
  - d. Menetapkan jadwal proses pencalonan.
  - e. Mengadakan sosialisasi lowongan Pamong Desa dan mekanisme pengisian lowongan Pamong Desa.
  - f. Melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi.
  - g. Mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama Calon Pamong Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi.
  - h. Melaksanakan seleksi Calon Pamong Desa; dan
  - i. Membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan Pamong Desa kepada Lurah Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggungjawab kepada Lurah Desa.

### **BAB IV PERSYARATAN CALON PAMONG DESA**

#### **Pasal 5**

- (1) Calon Pamong Desa merupakan warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.

- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat akhir pendaftaran;
  - c. Terdaftar sebagai warga Desa; dan
  - d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
  - e. Calon Pamong Desa mendaftarkan sendiri secara langsung dan wajib mengikuti tahapan dari awal sampai akhir.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Sanggup bekerja penuh waktu sebagai pamong Desa;
  - b. Sanggup bekerja sama dengan Lurah Desa;
  - c. Tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya (Narkoba);
  - d. Bukan pengurus partai Politik;
  - e. Mendapatkan ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Desa yang berasal dari PNS;
  - f. Mendapatkan ijin dari Lurah Desa, bagi Calon Pamong Desa yang berasal dari Pamong Desa dan Staf Desa;
  - g. Mengundurkan diri bagi calon pamong Desa yang berasal dari BPD;
  - h. Memperoleh dukungan dari penduduk Pedukuhan setempat, sebanyak 100 (seratus) orang;
  - i. Bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal dipedukuhan setempat, sejak diangkat menjadi pamong Desa:

## **Pasal 6**

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas :
- a. Surat Permohonan menjadi Pamong Desa dibuat oleh yang bersangkutan ditulis tangan tinta hitam bermaterai 6.000 (enam ribu rupiah);
  - b. Pasfoto berwarna 4x6 sebanyak 6 lembar dan *postcard* 2 lembar;
  - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
  - d. Fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan Ijazah terakhir;
  - e. Fotocopy Akte Kelahiran;
  - f. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
  - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort;
  - h. Surat Keterangan Bebas Narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Umum Daerah;
  - i. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang di buat oleh yang bersangkutan di atas bermaterai 6.000 (enam ribu rupiah);
  - j. Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai 6.000 (enam ribu rupiah);

- k. Surat Pernyataan Bukan Pengurus Partai Politik bermaterai 6.000(enam ribu rupiah);
  - l. Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu sebagai Pamong Desa bermaterai 6.000(enam ribu rupiah);
  - m. Surat Pernyataan Sanggup Bekerjasama dengan Lurah Desa bermaterai 6.000(enam ribu rupiah);
  - n. Surat ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Desa yang berasal dari PNS;
  - o. Sura ijin dari Lurah Desa, bagi Calon Pamong Desa yang berasal dari Pamong Desa dan Staf Desa;
  - p. Surat pernyataan mengundurkan diri bagi calon Pamong Desa yang berasal dari BPD;
  - q. Surat pernyataan dukungan yang ditandatangani dari penduduk pedukuhan Pengkol(untuk calon Dukuh Pengkol) dan penduduk pedukuhan Sompok(untuk calon Dukuh Sompok) dilampiri fotocopy KTP yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan akan diverifikasi oleh Panitia Pengisian Pamong Desa Sriharjo;
  - r. Surat Pernyataan bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di pedukuhan Pengkol(untuk calon Dukuh Pengkol) dan di pedukuhan Sompok(untuk calon Dukuh Sompok) sejak diangkat menjadi Pamong Desa jabatan Dukuh Pengkol dan Dukuh Sompok.
- (2) Persyaratan administrasi yang berupa foto copy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c,d,e, dan q, harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

**BAB V**  
**PENDAFTARAN PAMONG DESA**  
**Pasal 7**

- (1) Penduduk desa mendaftarkan diri sebagai Calon Pamong Desa kepada Panitia;
- (2) Pengajuan persyaratan Administrasi calon Pamong Desa diajukan secara tertulis Kepada Lurah Desa melalui Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa dibuat masing-masing rangkap 2 (dua), 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotocopy.
- (3) Persyaratan Administrasi dimasukkan kedalam stoff map warna kuning untuk calon Dukuh Pengkol dan warna merah untuk calon Dukuh Sompok
- (4) Waktu pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 26 s/d 31 Agustus 2019 setiap hari kerja Senin – Sabtu pukul 08.30 s/d 15.00 WIB.
- (5) Tempat pendaftaran di Sekretariat Panitia Pengisian Pamong Desa Sriharjo dengan alamat Komplek Balai Desa Sriharjo.

**Pasal 8**

- (1) Panitia menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi Calon Pamong Desa.
- (2) Jika berkas Persyaratan administrasi Calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, panitia mengembalikan berkas persyaratan administrasi untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran.

- (3) Panitia menetapkan dan mengumumkan Calon Pamong Desa yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan penjurangan dan penyaringan formasi jabatan Pamong Desa selanjutnya.

#### **Pasal 9**

- (1) Jumlah Calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Dalam hal sampai batas akhir pendaftaran ternyata calon Pamong Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 6 (enam) hari.
- (3) Dalam hal sampai batas akhir perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya terdapat 1 (satu) orang Calon Pamong Desa yang memenuhi persyaratan, maka tahapan penjurangan dan penyaringan jabatan Pamong Desa ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 10**

- (1) Calon Pamong Desa yang sudah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilarang mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal Calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengundurkan diri, maka calon pamong Desa tersebut tetap dinyatakan mengikuti proses penjurangan dan penyaringan.

#### **Pasal 11**

Panitia menetapkan dan mengumumkan Calon Pamong Desa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses penjurangan dan penyaringan berikutnya.

### **BAB VI SELEKSI CALON PAMONG DESA Bagian Kesatu Pelaksanaan Ujian Seleksi**

#### **Pasal 12**

- (1) Calon Pamong Desa harus mengikuti ujian seleksi.
- (2) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Ujian tertulis.
  - b. Wawancara.
  - c. Tes Psikologi.
  - d. Ujian Praktek.
- (3) Panitia menetapkan bobot tahapan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tata tertib pengisian lowongan Pamong Desa adalah sebagai berikut :
- a. Ujian tertulis dengan bobot nilai 50 %.
  - b. Wawancara dengan bobot nilai 20%.
  - c. Tes Psikologi dengan bobot nilai 20%.
  - d. Ujian Praktek dengan bobot nilai 10%.



- (4) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud bekerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (5) Ujian seleksi dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 22 September 2019 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di Balai Desa Sriharjo.

**Bagian Kedua**  
**Materi Ujian Seleksi**

**Pasal 13**

- (1) Materi Ujian Tertulis adalah sebagai berikut :
  - a. Soal pilihan ganda meliputi Pancasila, UUD'45, dan Pengetahuan Umum, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai 100 (seratus); dan
  - b. Soal dalam bentuk uraian budaya lokal dan kepemimpinan, jmlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai 100 (seratus)
- (2) Materi ujian Praktek sebagaimana yang dimaksud disesuaikan dengan formasi jabatan Dukuh yang dibutuhkan.

**BAB VII**  
**Hasil Ujian Seleksi**  
**Bagian Ke Satu**

**Pasal 14**

- (1) Panitia membuat Berita Acara hasil Ujian seleksi.
- (2) Panitia melaporkan hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Lurah Desa.
- (3) Hasil ujian seleksi diumumkan oleh Lurah Desa di papan pengumuman Desa 1 (satu) hari setelah ujian seleksi selesai.

**Bagian Kedua**  
**Pengumuman Calon Yang Lolos Sebagai Pamong Desa**

**Pasal 15**

- (1) Lurah Desa menyampaikan 2 (dua) orang Calon Pamong Desa untuk jabatan dukuh pengkol dan 2 orang calon pamong desa untuk jabatan dukuh sompok yang memperoleh ranking tertinggi untuk dimohonkan rekomendasi kepada Camat Imogiri.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis menyetujui atau menolak permohonan konsultasi dari Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan konsultasi pengangkatan Calon Pamong Desa Jabatan Dukuh Pengkol dan Dukuh Sompok.
- (3) Berdasarkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Lurah Desa menetapkan dan mengumumkan secara terbuka 1 (satu) Calon Pamong Desa yang akan diangkat menjadi Pamong Desa Jabatan Dukuh Pengkol dan 1 calon pamong desa yang akan di angkat menjadi pamong desa jabatan Dukuh Sompok pada papan pengumuman kantor Desa.

**BABVIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata tertib ini sepanjang mengenai penyelenggaraan Pengisian Lowongan Pamong Desa,Desa Sriharjo Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, akan diatur kemudian oleh Panitia .

**BAB IX**  
**P E N U T U P**

**Pasal 17**

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

**Pasal 18**

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan,di Sriharjo  
Pada tanggal: 19 Agustus 2019

Menyetujui  
Lurah Desa Sriharjo

Ketua Panitia

TITIK ISTIYAWATUN K,S.I.P

SULISTYO PRIHADMADI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN PAMONG DESA JABATAN  
 DUKUH PENGKOL DAN DUKUH SOMPOK DESA SRIHARJO  
 KECAMATAN IMOIRI  
 KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR : 1 TAHUN 2019  
 TANGGAL: 19 AGUSTUS 2019

**JADWAL PENGISIAN PAMONG DESA**

NO	JENIS KEGIATAN	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	Sosialisasi pengisian lowongan pamong desa sriharjo	20-21 Agustus 2019	Panitia
2	Penjaringan Bakal Calon	26 s/d 31 Agustus 2019	Panitia
3.	Perpanjangan waktu ( Apabila calon kurang dari 2 orang)	02 s/d 09 September 2019	Panitia
4.	Seleksi/Pemeriksaan Administrasi	10s/d 11 September 2019	Panitia
5.	Penyerahan berkas yang sudah diperbaiki	12 s/d 14 September 2019	Panitia
6	Penetapan Bakal Calon yang Lulus Seleksi administrasi	14 September 2019	Panitia
7	Pengumuman Bakal Calon yang berhak mengikuti Seleksi selanjutnya	16September 2019	Panitia
8	Pembekalan dan pengambilan nomer ujian seleksi	21-09-2019	Panitia
<b>9.</b>	<b>Seleksi Calon dengan pihak ketiga</b>	<b>22 September 2019</b>	<b>Panitia</b>
10.	Laporan Hasil Seleksi kepada Lurah	23 September 2019	Panitia
11.	Pengumuman hasil Seleksi	23 September 2019	Lurah
12.	Laporan/Permohonan Rekomendasi Camat	26 September 2019	Lurah
13.	Pengumuman calon dukuh Pengkol dan Dukuh Sompok	03 Oktober 2019	Lurah
14.	Pelantikan	07 Oktober 2019	Lurah
15.	Laporan Pertanggung jawaban Kepada Lurah	09 Oktober 2019	Panitia

**Menyetujui,**  
 Lurah Desa Sriharjo

Ditetapkan di Sriharjo  
 pada tanggal 19 Agustus 2019  
 Ketua Panitia

**TITIK ISTIYAWATUN K,S.I.P**

**SULISTYO PRIHADMADI**